



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 486/B/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding, dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **RUWIH BINTI KOTONG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Tempat Tinggal Jl. Abdul Wahab Gg. Swadaya, RT. 003/RW. 006, Kelurahan/Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Depok, Provinsi Jawa Barat. Disebut sebagai Penggugat I.
2. **YUNIH BINTI KOTONG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Buntu, RT. 003/RW. 005, Kelurahan/ Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Disebut sebagai Penggugat II.
3. **NUR ALI BIN JAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Serua, RT. 001/RW. 002, Kelurahan/Desa Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. disebut sebagai Penggugat III.
4. **NANA SAPUTRA BIN JASIMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Kemiri, RT. 001/RW. 003, Kelurahan/Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Disebut sebagai Penggugat IV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Mahyuni Harahap, S.H., dan kawan-kawan, Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara Pada Kantor Pengacara Hanasti & Rekan, beralamat di W.R. Supratman, Jalan Mahoni No. 67 Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan alamat Elektronik Hanasti.rekan@gmail.com,

Hal 1 dari hal 10 Put. No. 486/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 2024;

Disebut sebagai;

Para Pembanding/Semula Para Penggugat;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG

SELATAN, berkedudukan di Jalan Letnan Soetopo Lingkar BSD, Kel/Desa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan Alamat elektronik Kot-tangerangselatan@atrbpn.go.id;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. Wasito Haryati dan Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, berkedudukan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, di Jalan Letnan Soetopo Lingkar Timur, Rawa Mekar Jaya BSD, Kota Tangerang Selatan, dengan Alamat email e-court Pmpp.tangsel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 49/SKU-36.73.MP.01.01/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024;

Disebut sebagai **Terbanding I/SemulaTergugat**;

DAN

SUNNY PAAGO (SONNY), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal Cempaka Putih Barat XXIII No.16, RT.005, RW.007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada:

ANDRI JUNIRSAL, S.H., M.H dan SIBRO MALISI, S.H Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ASP Law Firm" yang beralamat di JL. KH. Syanwani Kp. Kepaksan RT. 005. RW. 002 Desa Kaserangan Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang Provinsi Banten, No. Hp. 08111988072, 085643194366 Email: asp.lawfirm01@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKK/ASP/XI/2024 tertanggal 2 November 2024. Disebut sebagai; **Terbanding II/Semula Tergugat II Intervensi 1**;

Hal 2 dari hal 10 Put. No. 486/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

MUKION, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Kemiri VI-Pondok Cabe Udik, RT 002,RW 011, Kelurahan/Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pemulang, Kota Tangerang Selatan.

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada CHANDRA WIBAWA S, S.H., dan RITA Mulyani S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum CWSP Law Office yang beralamat di Jalan Kemiri VI No. 88A, Pondok Cabe, Kecamatan Pemulang, Kota Tangerang Selatan, e-mail: chandraws.andpartners@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-CWSP/B/XI/2024 tertanggal 11 November 2024. Disebut sebagai;

Terbanding III/Semula Tergugat III Intervensi 2;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 21/G/2024/PTUN.SRG tanggal 16 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

EKSEPSI

- Menerima eksepsi sepanjang mengenai Para Penggugat belum memiliki legal standing untuk menggugat di PTUN;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.732.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);

Hal 3 dari hal 10 Put. No. 486/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 21/G/2024/PTUN.SRG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 dengan diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Oktober 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 21/G/2024/PTUN.SRG, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 6 November 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulunya Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (PTUN) dengan Nomor: 21/G/2024/PTUN.SRG tertanggal 16 Oktober 2024 ;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi dan dalili-dalil Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II secara keseluruhan.
3. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - A. Sertifikat Hak Milik Nomor 6973/Pondok Cabe Udik, tanggal 19 Juni 2019, surat ukur tanggal 12 April 2019 No. 2732/Pondok Cabe Udik/2019, Seluas 4.322 M2 Atas nama SUNNY PAAGO (SONNY); dan
 - B. Sertifikat Hak Milik Nomor 6974/Pondok Cabe Udik, tanggal 19 Juni 2019, surat ukur tanggal 12 April 2019, No 2733/ Pondok Cabe Udik/2019, seluas 2.250 M2 Atas Nama MUKION.

Hal 4 dari hal 10 Put. No. 486/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan TERBANDING d/h TERGUGAT I untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan TERGUGAT :

A. Sertifikat Hak Milik Nomor 6973/Pondok Cabe Udik, tanggal 19 Juni 2019, surat ukur tanggal 12 April 2019 No. 2732/Pondok Cabe Udik/2019, Seluas 4.322 M2 Atas nama SUNNY PAAGO (SONNY); dan

B. Sertifikat Hak Milik Nomor 6974/Pondok Cabe Udik, tanggal 19 Juni 2019, surat ukur tanggal 12 April 2019 No 2733/ Pondok Cabe Udik/2019, seluas 2.250 M2 Atas Nama MUKION.

5. Menghukum TERBANDING I d/h TERGUGAT I dan TERBANDING II Intervensi I d/h TERGUGAT II Intervensi 1 dan TERBANDING II Intervensi II d/h TERGUGAT II Intervensi II untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding 11 November 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 21/G/2024/PTUN.SRG tanggal 16 Oktober 2024.
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan putusan pengadilan tinggi diucapkan..

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Hal 5 dari hal 10 Put. No. 486/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding 13 November 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding semula/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 21/G/2024/PTUN.SRG, tertanggal 16 Oktober 2024;
3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding 12 November 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 21/G/2024/PTUN.SRG;
3. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Para Pembanding.

Bahwa kontra memori banding Terbanding III telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

Hal 6 dari hal 10 Put. No. 486/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Oktober 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang bahwa, dalam perkara banding Para Penggugat ditetapkan sebagai Para Pembanding, Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding I, Tergugat II Intervensi 1 ditetapkan sebagai Terbanding II, dan Tergugat III Intervensi 2 ditetapkan sebagai Terbanding III selanjutnya dalam perkara ini cukup disebut sebagai Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 21/G/2024/PTUN.SRG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 30 Oktober 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ketentuan Jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Hal 7 dari hal 10 Put. No. 486/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil gugatan, bukti surat-surat, saksi-saksi para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum hakim pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 21/G/2024/PTUN.SRG tanggal 16 Oktober 2024 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 21/G/2024/PTUN.SRG tanggal 16 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Hal 8 dari hal 10 Put. No. 486/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 21/G/2024/PTUN.SRG tanggal 16 Oktober 2024 yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh **H. Ariyanto, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan **Boy Mirwadi, S.H.**, dan **Sumartanto, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Khairunnas, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

Boy Mirwadi, S.H.

H. Ariyanto, S.H., M.H.

.t.t.d.

Sumartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Khairunnas, S.H.

Hal 9 dari hal 10 Put. No. 486/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Redaksi : Rp. 10.000,-
2. Meterai : Rp. 10.000,-
3. Biaya proses banding : Rp.230.000,-
- Jumlah : Rp 250.000.-
- Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah

Hal 10 dari hal 10 Put. No. 486/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)